



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN NOMOR 188.45/ 410 /2014

TENTANG

PENDIRIAN/PENEGERIAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DI KABUPATEN SERUYAN

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan daya tampung, Pemerataan dan kesempatan memperoleh layanan pendidikan khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Seruyan, dipandang perlu membuka dan menetapkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap yang berstatus Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Seruyan tentang Pendirian/Penegerian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Di Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 20 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 34 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membuka dan Menetapkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap berstatus Negeri dengan Nama dan Lokasi sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran yang telah berjalan;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

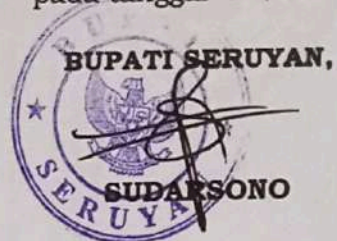
Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 3 Desember 2014

Fotocopy/Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



PURWADI, SH

NIP. 19620710 198603 1 021



PENDIRIAN / PENEGERIAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP
 DI KABUPATEN SERUYAN

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH			Mulai Berlaku Sejak
No	Nama Sekolah	Lokasi / Alamat	
1	SEKOLAH DASAR 1 BELANTI	Dusun. Belanti, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan	Tanggal, 15 Juli 2005
2	SEKOLAH DASAR 1 SUNGAI PERLU	Jl. Mat Yasin Desa Sungai Perlu, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan	Tanggal, 19 Juli 2006
3	SEKOLAH DASAR 1 RUNGGAU RAYA	Jl. Jend. Sudirman Km. 102 Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan	Tanggal, 25 Juli 2008
4	SEKOLAH DASAR 1 SELUNUK	Jl. Jend. Sudirman Km. Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan	Tanggal, 21 Juli 2009
5	SEKOLAH DASAR 1 BUKIT TAHINTING	Jl. Montrdo Desa Bukit Tahinting, Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan	Tanggal, 21 Juli 2009
6	SEKOLAH DASAR 2 BAUNG	Desa Baung, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan	Tanggal, 21 Juli 2009
7	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATAP 3 SERUYAN HULU	Desa Tanjung Paku, Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan	Tanggal, 17 Juli 2013
8	SEKOLAH DASAR 1 TUMBANG TABERAU	Desa Tumbang Taberau, Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan	Tanggal, 16 Oktober 2014
9	SEKOLAH DASAR 3 BANGKAL	Jl. Jend. Sudirman Km. 65, Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan	Tanggal, 16 Oktober 2014
10	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATAP 2 SERUYAN RAYA	Jl. Jend. Sudirman Km. Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan	Tanggal, 16 Oktober 2014

